

**PENGELOLAAN BARANG TELANTAR
PERSPEKTIF KAJIDAH FIKIH LUQATAH**
(Studi Kasus di Pondok Pesantren Modern Al-Musyarrafah Ds. Ciwalen
Kec. Warungkondang Kab. Cianjur)

Ruslani
STISNU Cianjur
djruslani102@gmail.com

ABSTRAK

Di Pondok Pesantren Modern Al-Musyarrafah Ds. Ciwalen kec. Warungkondang kab. Cianjur tersebut sering terjadi kasus barang terlantar, karena faktor sebagian santri yang tidak memperhatikan lingkungan pesantren salah satunya tidak memperdulikan barang-barang yang tercecer atau terlantar di lingkungan pesantren. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengelolaan barang terlantar di pondok pesantren modern Al-Musyarrafah dan untuk mengetahui perspektif kaidah fikih Luqatah dalam pengelolaan barang terlantar di pondok pesantren modern Al-Musyarrafah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif menggunakan tehnik observasi, wawancara (*interview*), dan dokumentasi. Sumber data penelitian ini hasil wawancara bersama guru-guru dan santri di Pondok Pesantren Modern Al-Musyarrafah kemudian kitab fathul qarib, kifayatul akhyar, dan fathul mu'in ditambah hasil review terdapat penelitian terdahulu. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini: 1) Proses pengelolaan barang terlantar milik santri di Pondok Pesantren Al-Musyarrafah Ds. Ciwalen Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur mulai dari proses pengumpulan barang, penyimpanan barang, pengumuman barang, dan jual-beli barang temuan, (2) Perspektif kaidah fikih Luqatah pengelolaan barang terlantar di Pondok pesantren Al-Musyarrafah Ds. Ciwalen Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur terdapat dalam 3 kaidah fikih. Kaidah fikih pertama berkaitan dengan proses pemungutan dan pengumpulan barang terlantar ada satu kaidah yang terdapat dalam kitab Fathul Qarib. Kaidah Kedua berkaitan dengan proses pengumuman terdapat satu kaidah fikih dalam kitab fathul Qarib dan Kifayatul Akhyar. Kaidah Ketiga berkaitan dengan proses jual beli barang terlantar ada satu kaidah dalam kitab fathul mu'in. Secara umum proses pengelolaan barang terlantar sudah sesuai dengan kaidah fikih luqatah.

Kata Kunci : Pengelolaan, Barang Terlantar, Kaidah Fikih, Luqatah.

PENDAHULUAN

Manusia dikenal sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang ditakdirkan hidup bermasyarakat. Tentunya sebagai makhluk sosial manusia selalu berinteraksi antara satu individu dengan individu yang lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia memerlukan orang lain. Aktivitas interaksi antara seseorang dengan orang lain adalah hubungan yang disebut muamalah. Setiap muamalah pada dasarnya adalah mubah kecuali ada dalil yang mengharamkannya.¹ Muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah yang wajib di taati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Muamalah boleh selama memperhatikan ketentuan dalam hukum Islam serta mendatangkan kebaikan, bermanfaat bagi orang banyak, sekalipun hubungan tersebut tidak ada aturannya dalam Al-Qur'an dan sunah.²

Transaksi secara umum tertulis dalam Al-Qur'an, yaitu tjiarah. Dalam bahasa fikih muamalah transaksi itu adalah akad. Nazih Hamad dalam Enang Hidayat mengartian akad dengan menghubungkan dua ucapan atau pengantinya pada jalan yang telah ditentukan syarak.³ Adapun cara berlangsungnya tjiarah yang sesuai kehendak Allah adalah suka sama suka, terbuka, dan tanpa unsur penipuan untuk mendapatkan suatu yang bermanfaat di kehidupan masyarakat. Prinsip tersebut sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء : ٢٩).

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa :29)⁴.

Kaitannya dengan tjiarah, tidak lepas dari harta. Harta menurut ulama Hanafiah adalah sesuatu yang disenangi karakter manusia, bisa disimpan, dan pada waktu yang

¹ St. Saleha Madjid, *Prinsip-prinsip (asas-asas) Muamalah*, Volume 2, No. 1, Januari-Juni 2018 ISSN: 2549-4872, h.27.

² Khotibul Umam, *Prinsip-Prinsip Dasar dan Asas-Asas Hukum Islam*, (<https://pustaka.ut.ac.id/>), Diakses 21 Desember 2022 pukul 21:28 WIB.

³ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 2.

⁴ Terjemah Kemenag 2019.

diperlukan bisa dipergunakannya.⁵ Harta merupakan keperluan hidup yang sangat penting. Karena harta termasuk salah satu sendi bagi kehidupan manusia di dunia dan merupakan salah satu dari perhiasan kehidupan manusia di dunia sebagaimana firman Allah :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الصُّلِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا
(الكهف : ٤٦)

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Di antara contoh amal kebajikan yang abadi pahalanya adalah melaksanakan rukun Islam dengan benar dan membaca tasbih, tahmid, dan zikir-zikir lainnya. (Al-Kahfi :46)⁶.

Artinya bahwa harta mempunyai arti yang penting bagi kehidupan seseorang, sebab ia akan menemui kesulitan apabila di dalam hidupnya tidak mempunyai harta yang cukup. Karena dalam kehidupan manusia tidak semuanya sama rata mengenai harta ada yang kecukupan ada juga kekurangan, ada orang kaya dan ada juga orang yang fakir miskin. Manusia ingin menguasai dan menikmatinya sehingga dengan harta sering menyebabkan keangkuhan, kesombongan, kebanggaan serta sanggup bermusuhan antara satu sama lain semata-mata karena ingin saling memiliki dan menguasainya. Dengan demikian sebagai sesama muslim harus saling menjaga serta memelihara harta masing-masing sesuai jalan yang Allah ridai. Dan Allah juga memperingatkan manusia bahwa harta merupakan ujian agar kita tidak terlena olehnya sebagaimana firman-Nya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu membuatmu lalai dari mengingat Allah. Siapa yang berbuat demikian, mereka itulah orang-orang yang merugi. (Al-Munafiqun (63) :9)⁷.

Maka pada dasarnya seseorang yang menemukan barang yang hilang milik orang lain, diharuskan untuk mengembalikan kepada pemiliknya. Hal itu bisa dilakukan secara langsung mengembalikan kepada pemilik atau menunggu waktu tertentu bila tidak

⁵ Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 15.

⁶ Terjemah Kemenag 2019. *QS. Al-kahf* 18: 46.

⁷ Terjemah Kemenag 2019. *QS. Al-Munafiqun/63:9*.

diketahui pemiliknya sampai pemiliknya datang atau mengaku secara sah sebagai pemilik barang tersebut. Barang terlantar yang ditemukan orang lain dikenal dengan istilah luqatah. Namun bagi mereka yang mengetahui dirinya cenderung tidak memegang amanah dan tidak mampu mengumumkannya serta tidak mampu mencari pemiliknya maka mereka dilarang untuk mengambilnya sebab ia telah mendekati dirinya dengan sesuatu yang diharamkan serta menghalangi pemiliknya untuk menemukannya. Karena masyarakat beranggapan bahwa barang yang sudah jatuh itu milik mereka. Mereka menganggap bahwa barang tersebut adalah rezeki mereka. Karena sikap manusia yang cenderung tidak peduli dengan hal-hal semacam itu sehingga hampir melupakan bagaimana dan seperti apa cara menangani barang temuannya.

Hukum menemukan barang bisa makruh, apabila yang mengambil barang tersebut tidak sanggup mengumumkan, memelihara dan menyampaikan kepada yang memiliki dan bila diambil benda tersebut tidak dikhawatirkan akan terbengkalai.⁸ Penemu barang luqatah hendaknya menjaganya sebagaimana ia menjaga hartanya, baik barang tersebut ringan atau barang penting. Barang tersebut merupakan wadii'ah (titipan), dimana ia tidak menanggungnya kecuali jika barang itu binasa dengan kesengajaan. Kemudian hendaknya ia mengumumkan ditempat-tempat orang berkumpul dengan berbagai sarana baik di tempat lainnya, dalam kasus ini bisa di umumkan melalui pengeras suara yang ada di lingkungan tersebut atau dengan yang cara yang lainnya.

Dalam fikih Islam terdapat empat ulama besar yang diikuti oleh seluruh umat Islam di dunia, yakni ulama Hanafiah, ulama Malikiyah, ulama Syafiiyah dan ulama Hanabilah. Ulama Syafiiyah berpendapat bahwa setiap orang yang menemukan barang temuan tersebut lebih utama mengambilnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya dari pada membiarkannya, karena tindakannya itu merupakan bentuk penjagaan terhadap harta saudaranya sesama muslim. Orang yang menemukan barang mempunyai kewajiban mengumumkan kepada orang ramai atau melaporkan temuannya kepada yang berwenang.

Dari keempat ulama tersebut, penulis akan mengambil dan memaparkan pendapat ulama Syafiiyah. Ulama Syafiiyah berpendapat bahwa mengambil barang temuan adalah wajib dengan alasan mampu menjaganya selama waktu satu tahun sebelum pemiliknya

⁸ Siti Choiriyah. *Mu'amalah Jual Beli dan Selain Jual Beli (PENDALAMAN MATERI FIQIH UNTUK GURU MADRASAH TSANAWIYAH)*, (Sukoharjo: Center for Develoving Academic Quality (CDAQ) STAIN Surakarta 2019), h.65.

datang dan dapat mengembalikan jika pemiliknya datang. Menyimpan dan merawat barang temuan dengan baik, jika barang yang kita temukan tidak tahan lama, misalnya makanan, kita bisa segera menggunakannya dengan syarat apabila datang pemiliknya kita siap menggantinya.⁹

Beberapa penemu barang temuan (luqatah) ini terkadang memanfaatkannya dengan cara menjualnya. Jual beli dikatakan sah apabila syarat dan rukun jual beli sudah terpenuhi. Dalam perkembangannya, dapat saja jual beli yang sah tersebut menjadi terlarang, karena adanya sebab sebab tertentu, misalnya menyakiti pembeli atau penjual atau orang lain. Jual beli barang temuan (luqatah) sangat mungkin dilakukan oleh setiap orang. Berdasarkan kekhususan sifat kebendaan dari barang temuan (luqatah) menurut hukum Islam barang luqotah terlebih dahulu harus didasarkan pada pemenuhan syarat-syarat tertentu agar bisa dilakukan proses jual beli secara sah. Islam sebagai agama yang sempurna telah membarikan satu aturan atau patokan agar jual beli yang diadakan tersebut sah dan tidak merugikan satu sama lain¹⁰.

Barang telantar (luqatah) dan pengadaan jual beli ini sering terjadi di beberapa Pondok Pesantren terhadap santri santrinya, karena barang telantar ini membuat Pondok Pesantren terkesan berantakan dan membuat tidak nyaman penduduk pesantren juga para tamu yang datang berkunjung ke Pondok pesantren. Maka untuk mencegahnya hal itu para pengurus (organisasi) Pondok Pesantren mengelolanya, yang mana pengurus adalah sekelompok orang (santri) yang sudah ditunjuk oleh Pengasuh pondok pesantren untuk membantu mengawasi santri juga kebersihan dan kenyamanan yang ada di lingkungan pesantren. Sehingga Pengurus memiliki tanggung jawab untuk segala permasalahan itu.

Pengurus Pondok sangatlah berperan penting di dalam Pondok Pesantren membantu dan menjadi panjang tangan Pengasuh ketika Pengasuh Pondok Pesantren juga para ustaz dan ustazah tidak memungkinkan untuk terjun langsung terhadap lingkungan santrinya dikarenakan beberapa faktor.

Bahwasanya di Pondok Pesantren Modern Al-Musyarrofah Ds. Ciwalen Kec. Warungkondang Kab. Cianjur tersebut sering terjadi kasus barang terlantar, karena faktor sebagian santri yang tidak memperhatikan lingkungan pesantren salah satunya tidak

⁹ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm Jilid 2*, Penerjemah : Abdullah Muhammad bin Idris (Jakarta : Pustaka Azzam, 2010), hal.254

¹⁰ Nurul Maghfiroh & Nurwati Basri. *Kajian Hukum Islam tentang Jual Beli Barang Temuan*, (ISSN 2407-9189 The 4th University Research Coloquium 2016), h. 83.

memperdulikan barang–barang yang tercecer atau telantar di lingkungan pesantren. Barang tercecer atau terlantar yang ada di pondok pesantren itu berbagai macam jenis bentuknya seperti pakaian, buku, kitab dll. Barang-barang tersebut sering ditemukan di lingkungan pesantren ditempat-tempat seperti kamar mandi, di kelas, di bawah jemuran, di tempat wudhu dan ada juga barang yang ditemukan di halaman atau di depan asrama. Para pengurus pondok pesantren mengumpulkan barang telantar itu yang di dapatkan oleh para pengurus dan beberapa santri yang ditugaskan oleh pengurus dari berbagai tempat juga keadaan barang tersebut, setelah dikumpulkan pengurus mengumumkannya kepada para santri selama beberapa minggu.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui cara pengelolaan barang terlantar di Ponpes Modern Al-Musyarrafah Kecamatan Ciwalen Kabupaten Cianjur dan untuk mengetahui perspektif Kaidah Fikih Luqathah mengenai barang terlantar di Ponpes Modern Al-Musyarrafah Kecamatan Ciwalen Kabupaten Cianjur.

LITERATURE REVIEW

Di bawah disebutkan hasil review terhadap beberapa judul penelitian terdahulu yang sama temanya, tapi terdapat perbedaan dari segi yang lainnya. Sehingga penelitian ini terhindar dari unsur plagiasi.

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1	Hukum Jual Beli Luqathah Menurut Madzhab Syafi'i (IBRAHIM 2019) UIN Sumatra Utara.	Persamaannya sama-sama mengambil barang-barang telantar milik santri	Penelitian Ibrahim tidak ada pengumuman terhadap barang temuan telantar. Sedangkan penelitian saya ada pengumuman.
		Persamaannya sama-sama mengadakan jual beli dari barang-barang telantar yang terkumpul itu	Penelitian Ibrahim berkenaan dengan barang terlantar itu langsung di jadikan barang sitaan tanpa adanya pengumuman. Sedangkan penelitian saya dibarengi adanya pengumuman.

		Sama-sama berkenaan dengan penelitian dilakukan di Pondok Pesantren, mengumpulkan data dan wawancara	Penelitian Ibrahim berkenaan dengan tidak ada kesepakatan dan kerelaan atas santri yang kehilangan barang pribadinya dan dijualbelikan kepada santri yang membutuhkan. Sedangkan penelitian saya ada kesepakatan.
2	Penanganan Barang Temuan di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo Perspektif Ulama' Syafiiyah (Wiwik Lestari, 2018) IAIN Ponorogo	Sama-sama berkenaan dengan mengambil barang-barang telantar milik santri	Penelitian Wiwik Lestari berkenaan dengan tidak ada pengumuman terhadap barang temuan telantar itu. Hanya membahas hukumnya saja. Sedangkan penelitian saya ada pengumuman selain dibahas hukumnya.
		Sama-sama berkenaan dengan mengadakan jual beli dari barang-barang telantar yang terkumpul itu	Penelitian Wiwik Lestari hanya berkaitan dengan hukum dalam jual beli barang temuan di pondok pesantren. Sedangkan penelitian saya selain hukumnya juga disebutkan secara khusus kaidah fikihnya.
3.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Aset Wakaf Bergerak di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo (Tri Amanah Utami, 2017) IAIN Ponorogo.	Sama-sama lapangan penelitiannya di Pondok Modern	Penelitian Tri Amanah Utami berkenaan dengan tidak ada kesepakatan dan kerelaan atas santri yang kehilangan barang pribadinya dan dijualbelikan kepada santri yang

			membutuhkan. Sedangkan penelitian saya ada kesepakatan tersebut.
4.	Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Praktik Jual Beli Lada (Novia Andina Putri, 2022) UIN Raden Intan Lampung.	Sama-ssama membahas Fiqih Muamalah	Penelitian Novia hanya membahas mengenai Fiqih Muamalah saja. Sedangkan penelitian saya selain membahas fikih muamalah, juga disertai dengan membahas kaidah fikihnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Bogdan dan Tylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.¹¹ Sumber data primer penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung di lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab *Fathul Qarib*, kitab *Fathul Muin*, kitab *Kifayatul Akhyar*, pengurus, santri, ustadz, kyai dan penelitian terdahulu sebagaimana disebutkan di atas. Teknik pengumpulan dalam penelitian ini melalui tiga tahap, yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Pertama, Observasi. Observasi adalah suatu proses yang didahului dengan pengamatan kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya, maupun situasi buatan.¹² Observasi yang dilakukan diharapkan dapat memperoleh data yang sesuai atau relevan dengan topik penelitian. Hal yang akan diamati yaitu pengelolaan barang telantar perspektif kaidah fikih luqatah di Pondok Pesantren Modern Al-Musyarrafah Desa Ciwalen Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur. Observasi yang dilakukan, penelitian berada di lokasi tersebut dan membawa lembar observasi yang sudah dibuat.

Kedua, wawancara, yakni suatu proses interaksi antara pewawancara (interviewer)

¹¹ Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019).

¹² Iryana dan Risky Kawasati, *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif, (Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong)*, h. 9.

dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai (interviewee) melalui komunikasi langsung. Melalui wawancara inilah peneliti menggali data, informasi, dan kerangka keterangan dari subyek penelitian. Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya pertanyaan yang dilontarkan tidak terpaku pada pedoman wawancara dan dapat diperdalam maupun dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan. Wawancara dilakukan kepada pengurus dan santri pengelolaan barang terlantar di Pondok Pesantren Modern Al-Musyarrofah Desa Ciwalen Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur.

Ketiga, yakni tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif.¹³ Hal-hal yang akan didokumentasikan dalam penelitian ini adalah proses pemungutan barang-barang terlantar santri, tempat pengumpulan barang terlantar santri, pengumuman barang terlantar santri, proses pengambilan barang santri yang ditemukan pengurus, dan proses jual beli barang terlantar oleh pengurus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Barang Terlantar Milik Santri di Pondok Pesantren Modern Al-Musyarrofah Desa Ciwalen Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur

Terdapat tiga tahapan dalam mengelola barang terlantar milik santri di Pondok Pesantren Al-Musyarrofah, yakni proses pengumpulan barang terlantar, pengumuman barang terlantar, dan proses jual-beli barang terlantar.

Pertama, proses pengumpulan barang terlantar. Di Pondok Pesantren Modern Al-Musyarrofah Cianjur merupakan suatu pondok pesantren sebagai tempat pendidikan yang mempelajari ilmu pengetahuan agama Islam dibawah bimbingan seorang guru atau Kyai. Pondok Pesantren Modern Al-Musyarrofah Cianjur yang menerapkan sistem dan metode salafiyah dan modern ini berdiri pada tahun 1968 di bawah asuhan KH. Abdul Wahid Al-Qudsi.

Di Pondok Pesantren Modern Al-Musyarrofah Cianjur terkenal dengan banyak santri yang berasal dari berbagai daerah. Dengan banyaknya santri sehingga di Pondok

¹³ Iryana dan Risky Kawasati, h. 11.

tersebut sering ditemukannya barang-barang berharga di antaranya adalah jam tangan, uang, cincin, anting, dan pakaian-pakaian para santri yang terlantar dan tidak ada yang mau mengambilnya.

Barang temuan yang sering ditemukan oleh para santri Pondok Pesantren Modern Al-Musyarrofah Cianjur itu banyak jenis dan macamnya mulai dari jenis barang yang berharga maupun jenis barang yang sepele, diantaranya adalah yang termasuk barang temuan yang berharga yaitu, cincin, anting-anting, kalung, jam tangan, uang dan pakaian-pakaian yang terlantar dibawah tempat jemuran tanpa ada nama identitas pemiliknya. Dan yang termasuk barang sepele yaitu kunci almari. Seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Sidqi selaku pengurus bidang perlengkapan Pondok Pesantren Modern Al-Musyarrofah Cianjur, menyatakan bahwa :

“Kami sebagai pengurus membuat program-program yang akan dilakukan untuk mendisiplinkan santri juga merawat Keindahan dan kenyamanan lingkungan pesantren. Salah satunya mengenai barang-barang santri yang telantar atau tercecer, kami membuat kesepakatan Terhadap para santri bila mana Barangnya tercecer itu di kumpulkan oleh pengurus Dan nanti akan dijadikan Barang sitaan dan dijual belikan kepada santri yang membutuhkan.”¹⁴

Adapun tata cara penanganan barang temuan yang dilakukan oleh pengurus Pondok Muhammad Sidqi selaku pengurus bidang perlengkapan Pondok Pesantren Modern Al-Musyarrofah Cianjur, menyatakan bahwa :

“Kami memungut barang-barang tersebut yang di dapati dari berbagai tempat, seperti : di jemuran ,kamar mandi , kelas, Halaman , dan di depan Asrama , supaya tempat tersebut tetap terlihat rapih tidak berserakan. Jenis barang kebanyakan dari hasil temuan yang kami temukan itu pakaian, buku, kitab santri. Setelah kami mengumpulkan barang telantar itu, kami Mengadakan Pengumuman, supaya santri bisa mengetahui barang pribadinya yang hilang juga bisa mengambil barang miliknya pada waktu yang ditentukan. Kemudian para santri mendatangi kantor pengurus dan menyebutkan jenis jenis barang pribadinya yang hilang, supaya kami pengurus percaya bahwa dia asli si pemilik barang tersebut, dan setelah itu santri tersebut diberikan sanksi dikarenakan kelalaian dan tidak menjaga barang pribadinya. Setelah melewati waktu yang di tentukan oleh kami sebagai pengurus, barang-barang tersebut akan kami dijadikan Barang sitaan, barang-barang telantar yang dijadikan barang sitaan tersebut akan di Jual belikan kepada para santri yang membutuhkannya, dengan harga yang terjangkau dibandingkan dengan harga yang aslinya. Hasil dari pada penjualan barang-barang santri yang di lelang akan kami Pergunakan untuk kebutuhan pengurus seperti kegiatan kegiatan yang ada di pondok juga membeli peralatan yang dibutuhkan oleh

¹⁴ Wawancara dengan Muhammad Sidqi, Tgl 5 Februari 2023 di Kantor Pengurus

pengurus.”¹⁵

Pendapat santri terhadap aturan-aturan barang temuan melalui tahap wawancara. Seperti yang diungkapkan oleh saudara Fahri Permana selaku santri di Pondok Pesantren Modern Al-Musyarrofah Cianjur, yang menyatakan bahwa :

*“Kami sebagai santri mendukung terhadap program pengurus tersebut supaya pesantren Terlihat rapih dan nyaman. Kami sebagai santri sangat menyetujui hal tersebut untuk menjadikan pelajaran supaya kami sebagai santri bisa lebih menjaga barang-barang pribadinya. Dan kami sangat berterimakasih atas kepedulian pengurus terhadap santri. Kami sebagai santri sangat menyetujui dan meridhoi pengurus ketika memberikan sanksi, dikarenakan ttu atas kesalahan dan kelalaian kami sebagai pemilik barang tersebut.”*¹⁶

Berdasarkan proses yang terlihat bahwa proses pengumpulan barang temuan milik santri Di Pondok Pesantren Modern Al-Musyarrofah Cianjur oleh pengurus santri. Proses pengumpulan barang temuan santri tersebut dilakukan di seluruh lingkungan pondok pesantren.

Setelah proses pengumpulan barang-barang temuan milik santri Pondok Pesantren Modern Al-Musyarrofah maka pada tahap selanjutnya yaitu penyimpanan barang-barang temuan di suatu tempat yang aman. Tujuan penyimpanan barang tersebut untuk mengamankan barang-barang temuan milik santri sehingga jika ada santri yang merasa kehilangan maka bisa mendatangi pengurus untuk mengecek kebenaran kepemilikan barang temuan tersebut.

Kedua, pengumuman barang terlantar. Setelah proses penyimpanan barang-barang temuan milik santri Pondok Pesantren Modern Al-Musyarrofah, maka selanjutnya yaitu pengumuman terkait barang-barang temuan di suatu tempat. Tujuan dari pengumuman barang temuan yaitu untuk memberitahukan kepada seluruh santri terkait barang-barang yang ditemukan oleh pihak pengurus jika ada yang merasa memilikinya dan akan dikembalikan dengan syarat tertentu sesuai aturan pondok terkait penemuan barang-barang di wilayah pondok.

Ketiga, proses jual-beli barang terlantar, yaitu proses jual-beli barang temuan yang tidak ada yang merasa memiliki setelah diumumkan. Proses jual-beli barang-barang

¹⁵ Wawancara dengan Muhammad Sidqi, Tgl 5 Februari 2023 di Kantor Pengurus

¹⁶ Wawancara dengan Muhammad fahri permana, tgl 5 februari 2023 di lapangan pesantren

temuan. Tujuan jual-beli barang-barang temuan milik santri yang sudah melalui beberapa proses yaitu untuk kebermanfaatannya kembali barang yang ditemukan dan proses jual-beli bertujuan untuk santri yang membutuhkan barang tersebut dengan harga beli yang murah selain itu hasil dari jual-beli dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan pengurus untuk seluruh santri.

Perspektif Kaidah Fikih Luqathah mengenai Pengelolaan Barang Terlantar Milik Santri di Pondok Pesantren Modern Al-Musyarrofah Desa Ciwalen Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur

Al-Luqatah dalam bahasa Arab artinya barang temuan, sedangkan menurut bahasa (etimologi) artinya ialah:

شيء الملتقط

“Sesuatu yang ditemukan atau didapat”

Sedangkan menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan Luqatah sebagaimana yang didefinisikan oleh Imam Ibnu Qosim Al-Ghazi dalam karyanya “Fathul Qorib” yang menjelaskan tentang hukum-hukum luqatah.

فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ اللَّقْطَةِ وَهِيَ بِفَتْحِ الْقَافِ اسْمٌ لِشَيْءٍ الْمُلْتَقَطِ وَمَعْنَاهَا شَيْءٌ مَالٌ ضَاعَ مِنْ مَالِكِهِ بِسُقُوطِ أَوْ غَفْلَةٍ وَنَحْوِهِمَا

“(Fasal) menjelaskan hukum-hukum luqathah. Luqathah, dengan dibaca fathah huruf qafnya, adalah nama sesuatu yang ditemukan. Makna luqatah secara syarak adalah harta yang tersia-sia dari pemiliknya sebab jatuh, lupa dan sesamanya”.¹⁷

Terdapat definisi luqathah lainnya sebagaimana dijelaskan oleh ulama Syafiiyah lainnya seperti Muhamad al-Syarbini al-Khatib yang mengatakan luqathah ialah:

ما وجد من حق محترم غير محرور لا يعرف الواحد مستحقه

“Sesuatu yang ditemukan atas dasar hak yang mulia, tidak terjaga dan yang menemukan tidak mengetahui mustahiqnya”.¹⁸

Dari kedua definisi tentang luqatah dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan luqathah ialah memperoleh sesuatu yang tersia-siakan dan tidak diketahui

¹⁷ Abu Hazim Mubarak *Fiqh Idola Terjemah Fathul Qorib* Jilid 2. Penerbit. Mukjizat, hlm. 20.

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 198.

pemilikinya. Atau suatu barang yang tercecer yang ditemukan oleh seseorang yang tidak diketahui pemiliknya.

Barang telantar (luqatah), pada hakikatnya termasuk hal-hal yang dihukumkan subhat, karena barang telantar tersebut masih diragukan kehalalannya. Ketika menemukan barang telantar, lalu berniat untuk memiliki dan tidak mengembalikan barang telantar tersebut kepada pemiliknya, maka perbuatan tersebut sama saja memakan atau memakai sesuatu yang haram, dan itu sama artinya memakan atau memakai sesuatu dengan cara yang batil.

Menanggapi persoalan barang luqatah ini, ulama Syafiiyah, Taqiyudin al-Husaini dalam "*Kifayat al-Akhyar*" menjelaskan sebagai berikut :

وإذ وجد لقطه في موات أو طريق فلو أخذها أو تركها وأخذها أولى إذا كان على ثقة
من القيام بها

"Apabila seseorang menemukan satu barang di tanah yang mati atau di jalanan umum, maka ia boleh mengambil barang itu dan boleh pula meninggalkannya. Tetapi yang lebih utama adalah mengambilnya, sekiranya memang orang itu percaya bahwa dirinya mampu menjaga barang temuan tersebut¹⁹.

Demikian pula Syekh Ibnu Qasim al-Gazi dalam "*Fath al-Qarib*" menjelaskan terkait dengan persoalan luqatah sebagai berikut :

وإذا وجد شخص بالغاً أو لا مسلماً كان أو لا فاسقاً كان أو لا (لقطة في مواتٍ أو
طريقٍ) فله أخذها وتركها

Ketika ada seseorang baik balig atau belum, muslim atau bukan, fasik ataupun tidak, menemukan barang temuan di bumi mawat ataupun di jalan, maka bagi dia diperkenankan mengambil atau membiarkannya.²⁰

Mengenai persoalan Luqatah ini, terdapat tiga kaidah fikih yang dapat menganalisis proses penyelesaian barang terlantar milik santri di Pondok Pesantren Modern Al-Musyarrofah Cianjur.

¹⁹ Taqiyuddin al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, hal. 120

²⁰ Abu Hazim Mubarak *Fiqh Idola Terjemah Fathul Qorib jilid 2*. Penerbit Mukjizat Jawa-Barat, hlm. 20.

Kaidah Fikih Pertama

وَإِذَا وَجَدَ شَخْصٌ بِالْعَا أَوْ لَا مُسْلِمًا كَانَ أَوْ لَا فَاسِقًا كَانَ أَوْ لَا لُقْطَةً فِي مَوَاتٍ أَوْ طَرِيقٍ فَلَهُ
أَخْذُهَا وَتَرْكُهَا، وَلَكِنْ (أَخْذُهَا أَوْلَى مِنْ تَرْكِهَا إِنْ كَانَ) الْأَخْذُ لَهَا عَلَى ثِقَّةٍ مِنَ الْقِيَامِ بِهَا

“Ketika ada seseorang baik baligh atau belum, muslim atau bukan, fasiq ataupun tidak, menemukan barang temuan di bumi mawat ataupun di jalan, maka bagi dia diperkenankan mengambil atau membiarkannya. Namun mengambilnya lebih utama dari pada membiarkannya.”²¹

Kaidah tersebut berkenaan dengan pemungutan dan pengumpulan barang terlantar. Proses pengumpulan barang terlantar milik santri di Pondok Pesantren Modern Al-Musyarrafah Cianjur merupakan tahap awal dalam penanganan dan pengamanan barang-barang milik santri. Proses pengumpulan barang terlantar dilakukan oleh seluruh pengurus dan suka santri jika menemukan barang-barang yang bukan miliknya. Pengumpulan barang terlantar milik santri guna untuk mengamankan barang-barang sehingga jika ada santri yang merasa kehilangan bisa menghubungi pihak pengurus.

Setelah proses pengumpulan dan sebelum diumumkan ada tahap proses penyimpanan. Proses penyimpanan barang terlantar milik santri di Pondok Pesantren Modern Al-Musyarrafah Cianjur merupakan tahap selanjutnya setelah pengumpulan barang terlantar. Penyimpanan tersebut bertujuan untuk mengamankan dan penyimpanan sementara juga bertujuan jika ada santri yang merasa kehilangan lebih mudah mencari atau menemukan barang yang hilang di lingkungan Pondok Pesantren Modern Al-Musyarrafah Cianjur. Proses pengumpulan barang terlantar milik santri di Pondok Pesantren Modern Al-Musyarrafah Cianjur dilihat dari perspektif kaidah fiqih sudah sesuai.

Kaidah Fikih Kedua

إِذَا أَرَادَ الْمَلْتَقَطُ تَمَلُّكُهَا عَرَفَهَا سَنَةً عَلَى أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ

“Ketika penemu ingin memiliki barang tersebut, maka wajib baginya mengumumkan selama setahun di pintu-pintu masjid saat orang-orang keluar habis salat berjamaah”²²

²¹ Abu Hazim Mubarak *Fiqh Idola Terjemah Fathul Qorib* jilid 2 Penerbit. Mukjizat, hal.20.

²² Abu Hazim Mubarak *Fiqh Idola Terjemah Fathul Qorib* jilid 2 Penerbit. Mukjizat, hal.20.

Kaidah fikih tersebut berkenaan dengan pengumuman barang terlantar. Kaidah tersebut bersandar pada hadist berikut ini :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ عَنْ لِقْطَةِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ وَقَالَ : أَعْرِفْ وَكَاءَهَا
وَعَفَاصِهَا ثُمَّ عَرَفَهَا سَنَةً

“Ketahuilah terhadap ikatan luqathah, bungkusnya luqatah kemudian beritahukan lah barang luqatahah tersebut pada waktu satu tahun.”²³

Proses pengumuman barang terlantar yang terjadi di Pondok Pesantren Modern Al-Musyarrofah Cianjur bertujuan untuk mengumumkan barang-barang temuan yang ada di lingkungan pondok sehingga barang tersebut bisa diterima kembali oleh pemiliknya. Proses pengumuman tersebut sudah sesuai dengan perspektif kaidah fikih.

Kaidah Fikih Ketiga

وَإِنْ شَاءَ بَاعَهُ وَحَفِظَ ثَمَنَهُ

“Apabila bermaksud Menjual terhadap barang temuan itu dan menjaga harga barang itu”²⁴

Kaidah tersebut berkaitan dengan menjual barang terlantar. Proses menjual barang tersebut dilaksanakan jika masih ada barang-barang temuan yang tidak ada pemiliknya setelah proses pemungutan, penyimpanan, dan pengumuman dilaksanakan. Proses jual-beli barang temuan milik santri Pondok Pesantren Modern Al-Musyarrofah Cianjur dengan harga murah. Hasil dari proses jual-beli barang temuan dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan para santri di Pondok Pesantren Modern Al-Musyarrofah Cianjur yang dikelola oleh pengurus.

Praktik jual beli barang temuan di pondok pesantren modern Al-Musyarrofah ini, setelah jangka waktu pengumuman yang di berikan kepada santri selama 3 minggu, dengan kesepakatan bersama antara pengurus dan para santri bahwa program kerja ini disetujui oleh pimpinan dan dewan guru sebagaimana hasil dari wawancara dengan dewan pimpinan pesantren KH. Abdul Wahid Al-Qudsi :

“Saya sebagai pimpinan mendukung, dan menyetujui atas program kerja pengurus

²³Taqiyuddin al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, hal. 120

²⁴ Aliy, *Fathul Mu'in*. Penerbit Daarul Ulum Surabaya, hlm. 320.

pesantren. Kebersihan lingkungan mengenai pengelolaan barang-barang santri yang tercecer atau berserkan disekitar lingkungan pesantren dengan sebagaimana prosesnya dari mulai pemungutan, pengumpulan, pengumuman dan dijualbelikan kepada para santri yang membutuhkan. Program ini sangat membantu dan menjaga kebersihan lingkungan pesantren juga peduli terhadap para santri”²⁵.

Setelah melalui beberapa proses pengolahan hingga jual-beli barang-barang temuan milik santri di Pondok Pesantren Modern Al-Musyarrafah Desa Ciwalen Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur, ditemukan bahwa proses pengelolaan barang telantar dari aturan para pengurus sesuai dengan kaidah fikih juga disiasati dengan akad yang lain seperti kesepakatan bersama antara pengurus dan para santri yang disetujui oleh dewan pimpinan dan dewan guru.

KESIMPULAN

Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa pengelolaan barang temuan milik santri di Pondok Pesantren Modern Al-Musyarrafah Desa Ciwalen Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur, yang berada di berbagai tempat seperti di jemuran, kamar mandi, kelas, halaman, dan di depan Asrama. Jenis barang kebanyakan dari hasil temuan yang kami temukan diberbagai tempat itu pakaian, buku, kitab santri. Prosesnya dilakukan melalui pemungutan, mengumpulkan barang dan pengumuman agar para santri bisa mengambil barang miliknya pada waktu yang ditentukan. Setelah melewati waktu yang di tentukan oleh pengurus, barang-barang tersebut dijadikan barang sitaan, kemudian dijual kepada para santri yang membutuhkannya. Hasil dari pada penjualan barang-barang santri yang dilelang akan dipergunakan untuk kebutuhan Dan terdapat tiga kaidah fikih yang dapat menganalisis pengelolaan barang terlantar di pondok pesantren almusyarrafah terdapat dalam 3 kaidah fikih. *Pertama*, kaidah fikih yang berkaitan dengan proses pemungutan dan pengumpulan ada satu kaidah yang terdapat dalam kitab “Fathul Qarib”. *Kedua*, Kaidah fikih yang berkaitan dengan proses pengumuman terdapat satu kaidah fikih dalam kitab “Fathul Qarib” dan “Kifayatul Akhyar”. *Ketiga*, kaidah fikih yang berkaitan dengan proses jual beli barang terlantar ada satu kaidah dalam kitab “Fathul Mu’in”. Secara umum proses pengelolaan barang terlantar sudah sesuai dengan kaidah fikih luqatah.

²⁵ Wawancara dengan KH. Abdul Wahid Al-Qudsi, tgl 5 februari 2023 di kantor pesantren

REFERENSI

- Abu Dawud. 2017. *Sunan Abu Dawud*. Beirut : Musthafa Al Bambi Al Halabi.
- Al-Syarqawi. 2015. *Al-Syarqawi Ala at-Tahrir*, Juz II. Surabaya: Serikat Bangkul Indah.
- Al-Husaini, Taqiyudin. 2006. *Kifayatul Akhyar*.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. 1979. *Mutiara Hadits, Shahih Bukhari Muslim*. Surabaya : PT. Bina Ilmu.
- Choiriya, Siti. 2019. *Mu'amalah Jual Beli dan Selain Jual Beli (Pendalaman Materi Fiqih untuk Guru Madrasah Tsanawiyah)*. Sukoharjo : Center for Develoving Academic Quality (CDAQ) STAIN Surakarta.
- Ghazali, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Kencana Prenada.
- Hariadi, Karisman Busra. 2018. *Sistem Informasi Tata Kelola Barang Temuan dan Barang Hilang*. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Hidayat, Enang. 2019. *Kaidah Fikih Muamalah*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Hidayat, Enang. 2106. *Transaksi Ekonomi Syariah*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Iryana & Risky Kawasati. 2017. *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif, (Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong)*.
- Mubarok, Abu Hazim. 2013. *Terjemah Fathul Qorib jilid 2*. Bandung : Mukjizat.
- Maghfiroh, Nurul & Nurwati, Basri. 2016. *Kajian Hukum Islam tentang Jual Beli Barang Temuan*. ISSN 2407-9189 The 4th University Research Coloquium.
- Rusyd, Ibnu. 2018. *Bidayatul Mujtahid Terjemahan*. Abdurrahman. Semarang: CV. Asy-Syifa`.
- Rachmad Risqy K & Nafisa Sabila. 2021. *Luqathah dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Perdata*, Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI.
- St, Saleha Madjid. 2018. *prinsip-prinsip (asas-asas) muamalah*. Volume 2, No. 1, Januari-Juni 2018 ISSN: 2549-4872.
- Sugiono dalam Raudhah Mukhsin dkk. 2017. *Pengaruh Orientasi Kewirausahaan terhadap Daya Tahan Hidup Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan di Kota Makassar*. Jurnal Analisis, Desember 2017, Vol. 6 No. 2: 188 – 193 ISSN 2303-100X.
- Suhendi, Hendi. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada
- Terjemah Al-Qur'an Kemenag 2019.

Umam, Khotibul. 2022. Edisi 2 MODUL 01 *Prinsip-Prinsip Dasar dan Asas-Asas Hukum Islam*, (<https://pustaka.ut.ac.id/>). Diakses 21 Desember 2022 pukul 21:28 WIB.

Umar, Mukhsin Nyak. *Kaidah Fiqhiyyah dan Pembaharuan Hukum Islam*, Cet.2. 2016

Umar Sidiq dan Miftachul Choiri. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya.

Wawancara dengan KH. Abdul Wahid Al-Qudsi, tgl 5 februari 2023 di kantor pesantren

Wawancara dengan Muhammad fahri permana, tgl 5 februari 2023 di lapangan pesantren

Wawancara dengan Muhammad sidqi, tgl 5 februari 2023 di kantor pengurus.

Zakil, Muhammad. 2019. *Kedudukan Fikih, Ushul Fiqh*. Institut Agama Islam (IAI) Yasni Bungo. ISTIKHLAF. Vol 1 No 1. Maret 2019.